



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 7231-7236

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi

Muhammad Iqbal^{1✉}, Shilvirichiyanti², Aprinelita³, Rika Ramadhanti⁴, Sarjan M⁵

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Email: mhd85iqbal@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Permasalahan bangsa Indonesia saat ini adalah masih banyak nya permasalahan yang berkaitan dengan hukum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu permasalahan bangsa Indonesia yang berkaitan dengan hukum, salah satu nya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi yang dari sejak berdirinya Negara Indonesia ini telah mengerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara yang sangat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen yang khusus menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain melakukan upaya kuratif tindak pidana korupsi. Upaya membentantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (Preventif), seperti pendidikan anti korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini. Dalam penerapan pendidikan anti korupsi ini adanya kendala yaitu faktor penghambatnya dari segi sumber daya manusia dan beban satuan kredit semester dan dalam pelaksanaannya penerapan mata kuliah pendidikan anti korupsi ini harus adanya dasar hukum dari pimpinan pendidikan tinggi untuk terlaksananya mata kuliah pendidikan anti korupsi, serta harus adanya Rencana Pembelajaran Semeseter yang di sesuaikan dengan ketentuan dari peraturan yang di keluarkan oleh intansi terkait.

Kata Kunci: *Penerapan, Pendidikan Anti Korupsi, Perguruan Tinggi*

Abstract

The current problem of the Indonesian nation is that there are still many problems related to law, both in terms of quality and quantity. One of the problems of the Indonesian nation related to law, one of which is criminal acts of corruption. Corruption, which since the founding of the Indonesian State, has undermined the life of the nation and the State, has had a major impact on social and economic life, both directly and indirectly. The Indonesian government has attempted to fight corruption in various ways. The Corruption Eradication Commission as an independent institution that specifically handles criminal acts of corruption committed by government officials and other parties carries out curative efforts for criminal acts of corruption. The cheapest and most effective effort to eradicate corruption is through preventive measures, such as anti-corruption education and instilling the values of integrity in children from an early age. In implementing this anti-corruption education, there are obstacles, namely the inhibiting factors in terms of human resources and semester credit unit burden and in implementing this anti-corruption education course there must be a legal basis from higher education leaders for the implementation of anti-corruption education courses, as well as There must be a Semester Learning Plan that is adjusted to the provisions of the regulations issued by the relevant agency.

Keywords: *Aplication, Contra Coruption Education, College*

PENDAHULUAN

Permasalahan bangsa Indonesia saat ini adalah masih banyak nya permasalahan yang berkaitan dengan hukum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu permasalahan bangsa Indonesia yang berkaitan dengan hukum, salah satu nya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi yang dari sejak berdiri nya Negara Indonesia ini telah mengerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara yang sangat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung.

Tindakan atau perilaku korupsi ini telah menyebabkan terjadinya permasalahan di dalam berbangsa, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.

Untuk penanggulangan dan memberikan efek jera korupsi maka di perlukan instrumen untuk pencegahan dan penindakan, pencegahan dapat dilakukan pada seminar, lokakarya dll yang melibatkan masyarakat, unsur akademisi. Pada unsur akademisi inilah dilakukan dengan memasukan kurikulum mata kuliah Pendidikan anti korupsi.

Sedangkan dalam hal penindakan dilakukan melalui instrument hukum, salah satunya hukum pidana yang merupakan hukum yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi pidana. (ISHAQ, PHI, hal 137)

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan Negara.

Penelusuran terhadap berbagai literatur yang menjadikan korupsi sebagai objek kajian dan pembahasan, telah memberikan suatu gambaran tentang betapa tidak mudahnya membuat suatu batasan konseptual untuk memahami makna korupsi. Ketidamudahan itu disebabkan karena kemajemukan aspek terkandung di dalam perilaku korupsi itu sendiri, sehingga sulit menarik suatu pengertian yang serba mencakup.

Berdasarkan indeks persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, Indonesia pada tahun 2017 memiliki Indeks sebesar 37 dari 100 dan menempati posisi 96 dari 180 negara yang disurvei. Sementara itu, World Economic Forum dalam The Global Competitiveness Report 2017-2018 menyampaikan bahwa faktor terbesar yang menghambat dalam melakukan bisnis di Indonesia adalah korupsi dengan nilai 15,4. Keadaan tersebut akan mengakibatkan investor luar negeri ke negara-negara lain yang dianggap memiliki iklim lebih baik. Kondisi seperti ini akhirnya memperburuk perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini.

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain melakukan upaya kuratif tindak korupsi. Upaya penindakan ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya memberantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (preventif), seperti pendidikan antikorupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini.

Dalam memerangi dan meusnahkan perilaku korupsi tidak hanya dilakukan Penindakan terhadap korupsi, tetapi lebih efektif dapat dilakukan pencegahan sejak dini dalam meminimalisir terjadinya korupsi kedepannya.

Dalam sudut terminologi, istilah terminologi, istilah korupsi berasal dari kata "*corruptio*" dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.

Maka berdasarkan hal di atas maka penulis sangat mendukung penerapan mata kuliah pendidikan anti korupsi untuk di terapkan pada pendidikan tinggi, hal ini untuk membentengi generasi muda untuk terhindar atau melakukan praktek-praktek korupsi dan untuk memutus mata rantai berkembangnya serta memusnakan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi?

Dalam setiap penerapan mata kuliah terbaru atau penambahan mata kuliah tentu terdapat berbagai faktor penghambat, diantaranya :

1. Sumber daya manusia.

Untuk meningkat daya sumber daya manusia mahasiswa/ni tentu nya perlu adanya tenaga pengajar atau dosen yang berkompen yang berkaitan dengan mata kuliah yang diajarkan. Dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi pada dasarnya berkaitan dengan materi hukum, khususnya hukum pidana. Karena dalam materi pembelajaran di mata kuliah pendidikan anti korupsi ini, akan banyak berkaitan dengan pencegahan dan penindakan terkait tindak pidana korupsi. Khusus untuk materi yang berkaitan dengan penindakan, hal ini lebih banyak di kuasai oleh pengajar atau dosen yang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

2. Mata Kuliah atau Satuan Kredit Semester.

Dengan adanya perubahan kurikulum atau adanya penambahan mata kuliah juga merupakan salah satu permasalahan yang bisa d bilang rumit. Oleh karena itu perlu

diadakan revisi kurikulum untuk mengakomodir mata kuliah baru baik dari internal maupun eksternal.

Beban Satuan Kredit Semester atau SKS yang ideal nya 150 atau 160 untuk tingkat Strata Satu (S1), jika di tambah dengan penambahan mata kuliah dan Satuan Kredit Semester maka akan menjadi hal memberatkan bagi mahasiswa maupun dosen yang mengajar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

Bagaimana Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi?

Penerapan pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi pada awal nya disusun berdasarkan dengan dasar hukum atau dasar apa di berlakukannya sesuatu kebijakan pemberlakuan kurikulum yang berkaitan dengan mata kuliah. Penerapan mata kuliah anti korupsi di perguruan tinggi berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset teknologi dan pendidikan tinggi nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.

Dengan adanya payung hukum tentang pelaksanaan atau penerapan Mata kuliah Pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi, maka perguruan tinggi sudah bisa melaksanakan dan menerapkan mata kuliah pendidikan anti korupsi pada universitas, Fakultas dan Program studi.

Pimpinan pada perguruan tinggi, baik itu Rektor, Direktur atau lainnya maka akan menerbitkan suatu peraturan terkait dengan penerapan mata kuliah pendidikan anti korupsi, dengan adanya dasar hukum ini, maka fakultas dan program studi dapat merevisi kurikulum.

Setelah adanya dasar hukum atau aturanyang menaungi untuk penerapan mata kuliah pendidikan anti korupsi ini, maka dosen pengampu mata kuliah akan melaksanakan pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk di jadikan acuan untuk melaksanakan perkuliahan.

Dalam Rencana Pembelajaran Semester Materi yang di muat adalah :

1. Pengertian Korupsi
2. strategi pencegahan korupsi
3. jenis korupsi dan faktor penyebab korupsi
4. mengaktualisasikan nilai dan prinsip anti korupsi
5. teori konsep korupsi
6. karakter anti korupsi
7. tindak pidana korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,
8. kerjasama internasional dalam memberantas korupsi

9. tentang isu-isu korupsi masa kini, dan berfikir kreatif, serta inovatif
10. peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi
11. penindakan dalam tindak pidana korupsi.

Tujuan mahasiswa mempelajari pendidikan korupsi ini adalah agar terciptanya kehidupan yang tentram dan adanya keadilan bagi masyarakat, bagi secara sosial, ekonomi dan hukum untuk kemajuan bangsa dan negara.

SIMPULAN

Dalam penerapan mata kuliah pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi terdapat dua permasalahan atau kendala :

1. Dalam hal fakto-faktor penghambat dapat di simpulkan bahwa kurang tersedianya Sumber Daya manusia yang berkaitan dengan Pendidikan anti korupsi, diantara tersedia nya dosen dengan kompetensi hukum dan telah banyak beban Satuan Kredit Semester.
2. Dalam hal penerapan adanya dasar hukum atau payung hukum yang harus di terbitkan oleh Pimpinan Perguruan tinggi, agar dapat dilakukan penerapan Pendidikan Anti Korupsi pada Tingkat Fakultas dan Program Studi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2022,Edisi Revisi Hukum Pembukian Tindak Pidana Korupsi"., MNC Publisihing,
- _____ Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), 2019, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa
- Elwi Danil, Korupsi 2011" Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannay". Jakarta, Raja Grafindo Perkasa,.
- Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, 2022, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa.
- Rodliyah dan salim HS,2017 Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidana nya, Rajawali Pers, Depok,
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi